

# **TESIS**

**AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



**Oleh :**

**NAMA : TITI SULISTYOWATI**

**NIM : 201220252028**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2015**

# TESIS

## AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA



Tesis ini diajukan sebagai salah satu Syarat Akademik  
Untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Bidang Studi Ilmu Hukum  
Pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Oleh :

NAMA : TITI SULISTYOWATI

NIM : 201220252028

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2015**

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

**JUDUL TESIS**

AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN  
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA

OLEH :

TITI SULISTYOWATI  
NIM 201220252028

USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH  
DISETUJUI PADA TANGGAL 4 SEPTEMBER 2015

Pembimbing I



**Dr. Erna Widjajati, SH., MH**

Pembimbing II



**Dr. I Ketut Sendra, SH., MH**

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



**Prof. I Made Widnyana, SH., MH**

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



**Dr. Anton Wachidin Widjaja, MM**

Tesis ini telah Diuji Pada  
Tanggal : 4 September 2015

Panitia Penguji Tesis  
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Nomor : SKEP/006/IX/2015/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Anggota : 1. Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

2. Dr. Erna Widjajati, SH., MH



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

**TANDA PERSETUJUAN TESIS**

Nama : TITI SULISTYOWATI  
NIM : 201220252028  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM  
DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR  
42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



**Dr. Erna Widjajati, SH., MH**

Pembimbing II



**Dr. I Ketut Sendra, SH., MH**

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Prof. I Made Widnyana, SH., MH**



# UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Kampus I : Jl. Darmawangsa I/1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140 - Telp. : (021) 7231948, 7267655, Fax : (021) 7267657

Kampus II : Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara - Telp. : (021) 88955882 Fax. : (021) 88955871

Website : www.ubharajaya.ac.id

## PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : TITI SULISTYOWATI

NIM : 201220252028

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pula mengenai data yang diambil sebagai alat analisis sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan tidak menjadi tanggung jawab Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 4 September 2015



(TITI SULISTYOWATI)

Nama Jelas

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

“Syukurilah kesulitan, karena terkadang kesulitan mengantarkan kita pada hasil yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan”.



### Kupersembahkan Kepada :

1. Orang tuaku Tercinta.
2. Suami dan anak-anakku tercinta.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan baik dan lancar. Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata II (S-2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Tesis ini kepada yang terhormat :

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Drs. Bambang Karsono, SH., MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Profesor I Made Widnyana, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Hj. Erna Widjajati, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. I Ketut Sendra, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan Tesis.



4. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bekal Akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.
5. Untuk Suami beserta Anakku tercinta dan Staf Sekretariat Ubhara Jaya Sdr. Alam Prabowo Arifin, SE., MM dan sdr. Sunyoto, SE.
6. Teman-teman dan sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dan akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Tangerang,                      September 2015  
Penulis,



## ABSTRAK

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Tujuan perbankan Indonesia ialah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Secara yuridis, bank berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, Kasmir menjelaskan dengan lebih luas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Dengan kasus yang ada maka mengambil Judul Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan rumusan permasalahan seperti berikut : 1. Bagaimana akibat hukum atas jaminan fidusia yang belum didaftarkan ? dan 2. Apakah dalam hal ini ahli waris dapat dimintai pertanggung-jawaban oleh bank, atas kewajiban pewaris pada bank?. Data yang diperoleh dengan cara studi pustaka atau dari literatur-literatur. yang meliputi: 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat berupa: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa tulisan-tulisan ilmiah bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum tertulis oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya, serta hasil-hasil penelitian ilmiah sebelumnya mengenai masalah yang serupa. Literatur yang dipergunakan terkait dengan teori atau asas hukum mengenai hukum perjanjian dan hukum fidusia. 3) Bahan hukum tersier. yaitu berupa kamus atau ensiklopedia hukum.

## ABSTRACT

Bank is a financial institution whose main activity accepts demand deposits, savings and time deposits. Bank is also known as a place to borrow money for the people who need it. Bank has a primary function as a collector and distributor of public funds. Bank of Indonesia conducts its business is based on economic democracy with the use of the precautionary principle. Indonesian banking purpose is to support the implementation of national development in order to improve equity, economic growth and national stability towards improving the welfare of the people. Legally, the bank under the provisions of Act No. 7 of 1992 on Banking (hereinafter referred to as Act No. 7 of 1992), as amended by Act No. 10 of 1998 (hereinafter referred to as Act No. 10 of 1998) is business entities that raise funds from the public in the form of savings and channel them to the public in the form of credit or other forms in order to improve the living standards of the people. Based on such understanding, explaining with a broader Kashmir that the bank is a company engaged in the field of finance. That is always related to banking activities in the field of finance. In case there then took the title Due Law Fiduciary What Not Registered Under Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, and the formulation of the problem as follows: 1,How the legal consequences are not yet registered fiduciary/ And 2.Whether in this case heirs be held accountable by the bank, for the obligations of the heir to the bank/. Data were obtained by literature or from literature- literature. That include: 1) A primary legal materials, by materials that have binding force in the form: Code Civil (Civil Code); Law No. 42 of 1999 about Fiduciary; Law No. 4 of 1996 about Mortgage. 2) Material secondary law, namely in the form of scientific writings areas of law that may give an explanation of the legal material written by people who are experts in their field, as well as the results of scientific research previously on similar issues. Used literature relating to the theory or principle of law regarding contract law and fiduciary law. 3) tertiary legal materials. namely in the form of a dictionary or law encyclopedia.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN PENELITIAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	11
1. Identifikasi Masalah .....	11
2. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian .....	11
2. Manfaat Penelitian .....	12
D. Landasan Teori .....	12
E. Metode Penelitian .....	18
1. Sifat Penelitian .....	18
2. Metode Pendekatan .....	18
3. Jenis dan Sumber Data .....	20
4. Alat-alat Pengumpulan Data .....	21
5. Analisis Data .....	21
F. Sistematika Penulisan.....	22

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Perjanjian Perbankan .....	24
1. Definisi Perjanjian .....	24
2. Asas-asas Hukum Perjanjian .....	27

3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	30
4. Perjanjian Perbankan .....	35
B. Jaminan Kebendaan .....	45
1. Eksistensi dan Fungsi Jaminan Kebendaan .....	45
2. Pengertian Fidusia .....	46
3. Instrumen-Instrumen Hukum Jaminan Fidusia .....	47
4. Sifat dan Objek Jaminan Fidusia .....	53
5. Pendaftaran Fidusia .....	57
6. Perjanjian Pembebanan .....	60
C. Pengertian hukum jaminan .....	65
1. Hukum jaminan .....	65
2. Fungsi .....	71
3. Penggolongan Perjanjian Jaminan .....	73
D. Sumber Pengaturan Hukum Jaminan .....	76
1. Tempat pengaturan hukum jaminan .....	78
2. Sifat Pengaturan Hukum Jaminan .....	86

### **BAB III : JAMINAN FIDUSIA**

A. Perjanjian Kredit Perbankan sebagai Perjanjian Pinjam - Meminjam .....	90
B. Akibat Hukum atas Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan .....	92

### **BAB IV : AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN**

A. Kekuatan Hukum atas Jaminan Fidusia yang Sudah Pendaftaran .....	97
B. Kemungkinan Ahli Waris Dapat Dipertanggungjawabkan oleh Bank atas Utang Pewaris pada Bank .....	101

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

